

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah penginapan menjadi kebutuhan yang amat penting bagi mereka yang melakukan kegiatan bisnis ataupun wisata ke luar kota. Penginapan atau hotel dapat ditemui di setiap daerah dengan berbagai macam fasilitas dan pelayanan serta tarif yang berbeda sesuai kebutuhan dari para tamu. Istilah lain dari penginapan ialah hotel, losmen, *homestay*, villa, *guest house* dan lain sebagainya.¹

Pesatnya perkembangan industri hotel di Indonesia tentunya mempengaruhi jumlah hotel yang ada di setiap daerah, misalnya dampak dari perkembangan industri hotel dipulau Madura bisa dilihat dari banyaknya hotel yang ada di setiap daerah di Madura, seperti di Kabupaten Pamekasan tercatat sudah ada 12 hotel yang beroperasi secara resmi sejak tahun 2017.²

Penggunaan label syariah pada hotel syariah merupakan hal baru dan banyak dipengaruhi oleh berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia yang menyebabkan banyaknya penggunaan label syariah, misalnya di lembaga syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah. Maka hotel syariah disini merupakan hotel yang dalam menjalankan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.³

Sayangnya berkembangnya industri perhotelan tidak sejalan dengan pola pikir masyarakat yang memiliki stigma negatif mengenai keberadaan

¹ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume VIII, 2013, 1.

² <https://pamekasankab.bps.go.id.html> Diakses pada Tanggal 16 Desember 2019 Jam 13:05

³ Aulia fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 16.

sebuah hotel yang menyediakan tempat untuk beristirahat sekaligus fasilitas tambahan seperti diskotik, bar, klub malam maupun panti pijat. Selain itu, *image* hotel yang berada di daerah wisata juga sering dikaitkan dengan dunia hiburan malam, prostitusi dan asumsi negatif lainnya. Maka pandangan yang seperti ini perlu diluruskan.⁴

Hotel syariah memiliki banyak daya tarik terutama bagi masyarakat muslim di antaranya ialah jaminan kehalalan, rasa aman dan pelayanan yang Islami menjadi pertimbangan besar bagi para pengunjung, hal inilah yang menjadikan industri perhotelan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Hotel syariah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim saja, namun juga bagi masyarakat umum yang mau menerima ketentuan dan kebijakan di hotel syariah tersebut.⁵

Hotel syariah menerapkan prinsip syariah diantaranya seperti penyediaan fasilitas ibadah yang lengkap, makanan dan minuman halal, staf berpakaian rapi dan menutup aurat serta dapat mencegah terjadinya hal-hal negatif seperti prostitusi, peniadaan minuman keras dan obat-obat terlarang dengan kebijakannya. Pentingnya penerapan prinsip syariah ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Isrā'* ayat (17):32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isrā' (17):32).⁶

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bona, Manajer Hotel Cahaya Berlian pada 26 November 2019.

⁵ Richa Silviana putri, “Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016”, UIN Suna Ampel, Surabaya, 2018, 3.

⁶ *Al-Qur'an Terjemahan Mushaf Aisyah*, (Bandung: Jabal, 2010), 285.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina.⁷ Salah satu perbuatan yang dapat mencegah terjadinya perbuatan zina yang selama ini diidentikkan dengan keberadaan sebuah hotel ialah dengan menerapkan kebijakan yang selektif pada pengunjung yang datang terutama pada tamu pasangan. Maka Hotel syariah sebagai penyedia akomodasi memberikan kebijakan pada tamu pasangan yang datang dengan menunjukkan KTP dengan alamat yang sama atau buku nikah untuk mengetahui hubungan keduanya, yakni mahram atau bukan, jika informasi tersebut tidak diperoleh, maka pihak hotel harus bersikap tegas dengan tidak memperbolehkan tamu pasangan tersebut menginap di hotelnya. Hal ini perlu dilakukan agar penerapan prinsip syariah memang secara tegas di jalankan sesuai aturan.⁸

Dalam QS. *Ṣad*(38):27 Allah SWT berfirman, yakni:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka”. (QS. *Ṣad*(38):27)⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan telah membawa tujuan dan manfaatnya masing-masing. Maka keberadaan hotel

⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 5* terj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan, (Bogor: Pustaka Asy-Syafi'i, 2004), 161.

⁸ Wawancara dengan Bapak Bona, Manajer Hotel Cahaya Berlian pada 26 November 2019.

⁹ *Al-Qur'an Terjemahan Mushaf Aisyah...*, 455.

syariah sebagai hotel yang berpedoman pada syariah dapat memberikan kebaikan dan mendatangkan kemaslahatan atau dalam hal ini disebut sebagai *maṣlaḥah* tergantung dari bagaimana kita melihat dan merasakan kemaslahatan tersebut.¹⁰ Secara etimologi *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab yakni *al-maṣaliḥ* yang berarti “mendatangkan kebaikan”.¹¹ Penjelasan mengenai *maṣlaḥah* diatas sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) itu didahulukan sebelum mengambil *maṣlaḥah* (manfaat)”¹²

Maṣlaḥah yang dimaksud disini ialah manfaat yang didapat dan kemudahan yang dihindari karena adanya hotel syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Islami dalam hotel syariah benar-benar mendatangkan kemaslahatan baik itu bagi pengunjung hotel, staf, maupun masyarakat dan pemerintah.

Salah satu hotel syariah di Kabupaten Pamekasan adalah Hotel Cahaya Berlian, hotel ini terletak di Jl. Raya Panglegur No. 69-71, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Hotel ini awalnya direncanakan sebagai tempat kos, namun sejak bulan Agustus 2017 Hotel Cahaya Berlian resmi beroperasi sebagai sebuah hotel dan menyatakan diri sebagai hotel syariah, walaupun terbilang baru pelayanan dan fasilitas yang diberikan telah mencerminkan nilai Islami, hal ini bisa dilihat dari semua karyawan hotel yang menggunakan busana yang menutup aurat, menyediakan

¹⁰ <https://almanhaj.or.id.html> Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 jam 19:45

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 307.

¹² H.M. Pudjihadjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press, 2017), 136.

makanan dan minuman halal serta tersedianya sarana ibadah. Dengan nuansa religi dan nilai Islami tersebut, diharapkan Hotel Cahaya Berlian benar-benar memaksimalkan dan menerapkan secara tegas prinsip-prinsip hotel syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih rinci tentang bagaimana penerapan prinsip syariah di Hotel Cahaya Berlian Pamekasan serta bagaimana pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan hotel syariah tersebut berdasarkan perspektif *maṣlaḥah*. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dengan judul, Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Keberadaan Hotel Syariah (studi kasus Hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penerapan Prinsip-prinsip Hotel Syariah di Hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Keberadaan Hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik penerapan prinsip-prinsip hotel syariah di hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- b. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap keberadaan hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat.
- 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai penerapan prinsip syariah di dalam hotel syariah serta tanggapan masyarakat mengenai keberadaannya.
- 3) Dapat dijadikan refensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu berkontribusi dengan baik dan menjadi media pembelajaran bagi masyarakat mengenai hotel syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi para pengusaha dibidang perhotelan khususnya hotel syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip hotel syariah yang sesuai dengan undang-undang serta hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Rizka Saputri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)”, Dalam penelitian ini G Hotel Syariah Bandar Lampung telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya, penerapan konsep hotel syariah dalam G Hotel diantaranya adalah menyediakan fasilitas, staf, dan pelayanan yang baik serta Islami dan terhindar dari unsur zalim, *gharar* maupun kebohongan. Namun G Hotel Syariah belum bisa dikatakan Usaha Bisnis Syariah secara legal karena belum mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI, tidak adanya Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi berjalannya praktik pengelolaan serta tidak adanya Sertifikat Usaha dalam mendirikan hotel syariah.¹³ Perbedaan dengan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang diambil, pada skripsi Rizka tersebut tinjauan yang diambil adalah tentang hukum Islam sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah *maṣlaḥah*.
2. Skripsi Suci Amelia Batubara yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan”, Dalam penelitian ini Hotel Transit Syariah Medan telah menerapkan prinsip-prinsip hotel syariah dengan menyediakan musholla dan perlengkapan ibadah, kewajiban menutup aurat bagi staf serta tidak menyediakan fasilitas terlarang lainnya, namun Hotel Transit Syariah Medan belum maksimal dalam kebersihan hotel.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak

¹³ Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁴ Suci Amelia Batubara, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

pada cakupan substansi pembahasan yang mana skripsi Amelia hanya menjelaskan penerapan prinsip-prinsip hotel syariah dalam Hotel Transit Syariah Medan sedangkan skripsi penulis membahas penerapan prinsip hotel syariah dan kemaslahatan dengan adanya hotel syariah tersebut.

3. Skripsi Aufa Saffanah Fitri Sholeh yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016”, Dalam penelitian ini Bayt Kaboki Hotel telah menerapkan beberapa prinsip yang terdapat dalam fatwa hotel syariah. Namun ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi seperti sertifikat halal makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa dan perlu perpanjangan serta belum ada SOP yang sesuai prinsip syariah.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada tinjauan yang digunakan, skripsi Aufa menggunakan Fatwa sebagai tinjauan sedangkan penulis menggunakan fatwa dan *masalah* dalam melihat penerapan prinsip hotel syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembaca, penulis menyusun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan. Semua yang ada

¹⁵ Aufa Saffanah Fitri Sholeh, *Penerapan Prinsip Syariah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

di bab ini mengarahkan pembaca pada substansi dari penulisan penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua berisi kerangka teori yang menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini landasan teori terdiri atas tiga poin besar yakni konsep umum hotel, konsep hotel syariah dan teori *maṣlaḥah*.

BAB III Metode Penelitian

Bab ketiga berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang susunannya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab empat penulis menguraikan profil hotel Cahaya Berlian dan praktik penerapan prinsip hotel syariah serta membahas tanggapan staf, pengunjung dan masyarakat terkait keberadaan hotel Cahaya Berlian Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan di tinjau dari segi *maṣlaḥah*.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.